



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hafizi als. Fiji Bin Thambrin (Alm).**  
Tempat lahir : Batu Tungku.  
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Januari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Desa Kintapura RT.03 RW.01  
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 7 April 2018;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 155/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIZI Als. FIJI Bin THAMRIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HAFIZI ALS. FIJI BIN THAMRIN (ALM)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan
3. Barang bukti berupa:
  - 38 (tiga puluh delapan) potong kayu dengan jenis Ulin bermacam ukuran dengan Volume Sebesar 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik);
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam Merk Suzuki type Suzuki type Futura ST Nomor Polisi DA 9540 LC dengan Noka. MHYESL415CJ-225100 Nosin G15AID-840911.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor : RW. 001 Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
  - 2 (dua) buah ChainSaw;
  - 1 (satu) buah Ganset.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HAFIZI Als FIJI Bin (Alm) THAMRIN pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengumpulkan Kayu jenis Ulin untuk dijual kembali kepada Ojek Kayu di Desa Pasir Putih, kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu petugas Dinas Kehutanan, yaitu Saksi WAN dan Saksi H. FAUJI yang ketika itu sedang melakukan Patroli dan seketika itu Terdakwa diberhentikan oleh keduanya. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya perihal Dokumen / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu terkait dengan kayu yang berjumlah 38 Keping dengan total Volume 1,4113 M3 (satu koma empat satu satu tiga meter kubik) yang diangkutnya tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, setelah itu Terdakwa diamankan oleh para Saksi ke Kantor Dinas Kehutanan di Banjarbaru guna dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pengamananan tersebut didapatkan Kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 38 Keping dengan total Volume 1,4113 M3 (satu koma empat satu satu tiga meter kubik), 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam Merk Suzuki type Suzuki type Futura ST Nomor Polisi DA 9540 LC dengan Noka. MHYESL415CJ-225100 Nositin G15AID-840911, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor : RW. 001 Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, 2 (dua) buah ChainSaw, dan 1 (satu) buah Ganset. Bahwa dalam hal ini, setelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Hutan Kayu, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur Kayu, H. RUSTAM dan rekan pada tanggal 6 April 2018, memberikan Hasil Total Kayu Ulin sebanyak 38 Keping dengan Volume 1,4113 M3 (satu koma empat satu satu tiga meter kubik). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa HAFIZI Als FIJI Bin (Alm) THAMRIN pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengumpulkan Kayu jenis Ulin dengan cara menebang dan memotong Pohon Ulin yang telah rebah kemudian dibentuk plat dari Hutan Produksi KM. 40 PT Hutan Kintap Desa Riam Andungan, kemudian Terdakwa mengangkutnya ke bagian belakang Mobil Pick Up Merk Suzuki Futura ST yang dikendarainya menuju Desa Pasir Putih, kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu petugas Dinas Kehutanan, yaitu Saksi IWAN dan Saksi H. FAUJI yang ketika itu sedang melakukan Patroli dan seketika itu Terdakwa diberhentikan oleh keduanya. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya perihal Dokumen / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu terkait dengan kayu yang berjumlah 38 Keping dengan total Volume 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik) yang diangkutnya tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, setelah itu Terdakwa diamankan oleh para Saksi ke Kantor Dinas Kehutanan di Banjarbaru guna dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pengamanan tersebut didapatkan Kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 38 Keping dengan total Volume 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik), 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam Merk Suzuki type Suzuki type Futura ST Nomor Polisi DA 9540 LC dengan Noka. MHYESL415CJ-225100 Nosin G15AID-840911, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor : RW. 001 Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, 2 (dua) buah ChainSaw, dan 1 (satu) buah Ganset. Bahwa dalam hal ini, setelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Hutan Kayu, dan dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur Kayu, H. RUSTAM dan rekan pada tanggal 6 April 2018, memberikan Hasil Total Kayu Ulin sebanyak 38 Keping dengan Volume 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwan Kusmana bin Salim Embun (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Saksis tanggal 5 April 2018, pukul 16.00 WITA bertempat di kawasan hutan di Desa Riam Andungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Saat itu Terdakwa beriringan 2 (dua) buah mobil jenis Pick Up yang dikendarai oleh NURMADI, yang juga saksi lakukan penangkapan terhadapnya;
  - Bahwa Saat itu saksi dari anggota Polisi Kehutanan melakukan patroli, karena sering terjadi pembalakan liar, saat melaksanakan patroli, saksi melihat ada 2 (dua) buah mobil jenis Pick Up melintas dengan membawa kayu jenis Ulin, lalu saksi minta mobil pick Up tersebut untuk berhenti dan melakukan pemeriksaan, saat ditanyakan mengenai ijin, Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Ijin untuk mengangkut Kayu jenis Ulin, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Jumlahnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) potong dengan bermacam ukuran dengan Volume sebesar 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu tiga meter kubik);
  - Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa untuk mengangkut adalah Mobil Pick Up warna Hitam merk Suzuki type Futura ST, Nomor Polisi DA 9540 LC dengan Nomor Rangka MHYESL415CJ-225100 Nomor Mesin G15AID-840911;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari dalam hutan, dengan cara memotong menggunakan ChainSaw yang dibawanya;
  - Bahwa ChainSaw tersebut milik Terdakwa sendiri, saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah, yang mana ChainSaw satunya dipakai oleh NURMADI, mereka berdua bersama-sama memotong kayu jenis Ulin;
  - Bahwa terdakwa menebang sendiri karena ingin dijual sendiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa ingin menjual kayu tersebut dan tentu ingin mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. **Nurmadi Bin Marno (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ditangkap polisi kehutanan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Amanah Km.35 Desa Riam Andungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa saksi ditangkap saat mengangkut kayu jenis Ulin menggunakan Mobil jenis Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9031 TLA;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis Ulin menggunakan Mobil jenis Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 9540 LC;
  - Bahwa Saat itu saksi pergi ke hutan mencari kayu jenis Ulin karena disuruh oleh Saudara RAHMAT untuk mengambil kayu jenis Ulin didalam hutan, saksi hanya mendapatkan Upah dari Saudara RAHMAT tersebut, cara saksi mengambilnya yaitu dengan cara memotong kayu bekas tebangan atau tunggulnya saja;
  - Bahwa Saksi memotongnya menggunakan Chainsaw milik Terdakwa yang telah dibawanya;
  - Bahwa Saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah Chainsaw, yang satunya saksi pergunakan sendiri;
  - Bahwa kayu ulin yang dibawa terdakwa Ada sebanyak 38 (tiga puluh delapan) potong kayu dengan jenis Ulin dengan bermacam ukuran dengan Volume sebesar 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu tiga meter kubik) yang dibawa Terdakwa saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Ijin untuk menebang dan mengangkut kayu jenis Ulin tersebut;
  - Bahwa setahu saksi mobil yang digunakan adalah milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa membawanya ke desa pasir putih kecamatan kintap untuk dijual;
  - Bahwa saksi membawa ke tempat yang sama namun diserahkan kepada saudara Rahmat karena saudara Rahmat yang mengupah saksi untuk mengambil kayu ulin tersebut kemudian akan diserahkan kepada Rahmat;
  - Bahwa saksi mendapat upah dari saudara Rahmat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi sudah melakukan pengangkutan tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan mendapat upah dari saudara Rahmat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- ❖ **Dwi Supriyatno, S.Hut. Bin Suparman** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan atau pertambangan tanpa izin Menteri;
  - Bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
  - Bahwa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah Izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
  - Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah kayu bulat, olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
  - Bahwa kayu ulin merupakan kategori hasil hutan dan masuk dalam kelompok kayu indah atau kelompok indah dua;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk- Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 Ayat (1), bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
  - Bahwa setiap orang termasuk terdakwa seharusnya membawa dokumen yaitu SKSHH karena kayu tersebut kayu olahan gergajian ulin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi hutan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 16.00 WITA bertempat di kawasan hutan Jalan Amanah Km.35 Desa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riam Andungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa terdakwa membawa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) potong dengan ukuran Volume sebesar 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu tiga meter kubik);
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai Pick Up dan secara beriringan dengan saksi NURMADI yang juga mengendarai mobil pick dan mengangkut kayu yang sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengendarai Pick Up warna Hitam Merk Suzuki type Futura ST 150 dengan Nopol DA 9540 LC yang mengangkut kayu olahan berbagai ukuran junis Ulin sebanyak 38 (tiga puluh delapan) potong kayu dengan jenis Ulin bermacam ukuran dengan Volume Sebesar 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik);
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri begitu juga dengan mobil pick up yang digunakan juga milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu jenis ulun yang diangkut tersebut dari hasil menebang sisa-sisa tebangan (sibitan) dengan cra mencongkel tunggul, menebang dengan chainsaw bagian pangkal tunggul, memotong dan membelahnya dengan menggunakan chainsaw menjadi bentuk balok;
- Bahwa kayu tersebut akan diangkut ke penumpukan di pinggir jalan (Tungkaran) Desa Pasir Putih untuk dijual kepada para Ojek Ulin;
- Bahwa terdakwa menjual kayu ulin yang diangkutnya tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa terdakwa telah lama melakukan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang seharusnya dimiliki oleh kayu yang akan diangkut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 38 (tiga puluh delapan) potong kayu dengan jenis Ulin bermacam ukuran dengan Volume sebesar 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu tiga meter kubik);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam merk Suzuki type Suzuki type Futura ST Nomor Polisi DA 9540 LC dengan Nomor Rangka MHYESL415CJ-225100 Nomor Mesin G15AID-840911;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor RW.001 Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- ❖ 2 (dua) buah ChainSaw;
- ❖ 1 (satu) buah Genset.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi hutan pada hari kamis tanggal 5 April 2018 sekutar jam 16.00 wita berlokasi di jalan amanah kilometer 35 desa riam andungan kecamatan kintap kabupaten tanah laut provinsi kalimantan selatan;
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh poisi hutan, terdakwa dengan mengendari mobil jenis pick up dengan nomor polisi DA 9540 LC, yaitu suzuki futura ST warna hitam, bermuatan kayu ulin potong sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dengan ukuran volume 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik);
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan chainsaw miliknya menebang pokok kayu (tunggul) ulin kemudian hasil potongan kayu ulin tersebut oleh terdakwa dimuat ke bak mobil milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dirasa cukup, terdakwa dengan mengendarai kendaraan pick up miliknya, mengendarai hendak menuju desa pasir putih untuk dijual seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin tertulis yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk mengambil kayu ulin tersebut, dan terdakwa telah melakukannya selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perorangan” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, bahwa berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa berkaitan dengan identitas dan jati diri, terdakwa, yaitu **HAFIZI alias FIJI bin THAMRIN (alm)** tidak menyangkal bahwa identitas sebagaimana termuat dan tertulis dalam berkas perkara adalah dirinya sendiri dan terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Yang dimaksud dengan kayu hasil hutan adalah termasuk kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Kata *mengangkut, menguasai atau memiliki* dalam unsur kedua ini bersifat kumulatif alternatif, artinya apabila salah satu atau semua predikat kata dari 3 (tiga) kata ini telah terpenuhi maka kata yang lainnya tidak perlu dibuktikan atau kemungkinan yang kedua adalah ketiga predikat kata semuanya terbukti. *Mengangkut* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring dinyatakan sebagai *mengangkat dan membawa*. *Menguasai* dinyatakan sebagai *berkuasa atas sesuatu, kuasa sebagai kata dasar yaitu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu*. *Memiliki*



dinyatakan sebagai *mempunyai atau keberadaan hak atas suatu benda*. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu telah melakukan penebangan pohon ulin dengan menggunakan chainsaw milik terdakwa sendiri, mendatangi sendiri pohon ulin, kemudian terdakwa dengan demikian telah mempunyai kedudukan berkuasa penuh atas potongan kayu ulin tersebut, lalu terdakwa yang memindahkan sendiri kayu tersebut ke dalam bak mobil terdakwa. Setelah itu, terdakwa yang memang berniat akan menjual kayu ulin tersebut kepada orang lain dan hasil penjualan kayu tersebut untuk terdakwa sendiri, dengan demikian terdakwa telah *men-daku-kan* kayu ulin tersebut atau telah berposisi sebagai pemilik atas kayu ulin tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, kemudian pada pasal yang sama angka 13, pengertian hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, terdakwa ditangkap polisi hutan pada hari kamis tanggal 5 April 2018 sekutar jam 16.00 wita berlokasi di jalan amanah kilometer 35 desa riam andungan kecamatan kintap kabupaten tanah laut provinsi kalimantan selatan. Terdakwa mengendari mobil jenis pick up dengan nomor polisi DA 9540 LC, yaitu suzuki futura ST warna hitam, bermuatan kayu ulin potong sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dengan ukuran volume 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik). Terdakwa ketika ditanya perihal surat-surat atau dokumen tertulis yang harus ada karena sedang membawa atau mengangkut kayu hasil hutan yaitu kayu ulin, menyatakan tidak mempunyai surat tersebut atau yang disebut dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari ancaman pidana dan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa oleh karenanya terdakwa harus dikenakan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam namun merupakan penyadaran terhadap diri terdakwa agar setelah menjalani pidana terdakwa dapat kembali ke masyarakat seperti sedia kala dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya sudah cukup lama;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIZI alias FIJI bin THAMRIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)***" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 38 (tiga puluh delapan) potong kayu dengan jenis Ulin bermacam ukuran dengan Volume Sebesar 1,4113 M<sup>3</sup> (satu koma empat satu satu tiga meter kubik);
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam Merk Suzuki type Suzuki type Futura ST Nomor Polisi DA 9540 LC dengan Noka. MHYESL415CJ-225100 Nosin G15AID-840911;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor : RW. 001 Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 2 (dua) buah chainsaw;
- 1 (satu) buah genset;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018**, oleh kami, **Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo MampeHasugian, S.H.** dan **Poltak, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Adhityo Prihambodo P., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**

**Poltak, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)